

Ayatullah Khu'i: Hukum Islam Berlaku pada Orang yang Berikrar Syahadatain

<"xml encoding="UTF-8?>

Menanggapi paham radikalis Takfiri yang menimbulkan keriuhan dalam barisan umat Islam bahkan menyebabkan pertumpahan darah serta kerugian materi, beberapa ulama memberikan kecaman, kritikan serta kembali mempertegas dan menjelaskan batasan Islam yang .semestinya dipahami

Seperti yang telah dijelaskan dalam tulisan-tulisan sebelumnya, paham yang memiliki peran urgen dalam gerakan kebangkitan kerajaan Saudi tersebut seolah mengaburkan asas utama .dan tolok ukur yang membuat seseorang menjadi muslim

Syekh Mirza Ali Al-Gharawi, seorang ulama yang ahli di bidang fikih dan ushul serta guru di Hauzah ilmiyah juga salah satu marja taklid, telah menyusun catatan penjelasan gurunya yaitu .Ayatullah Khu'i terhadap kitab Al-Urwah Al-Wutsqa

Kitab tersebut ditulis oleh Sayid Muhammad Kazhim Thabathabai Yazdi (1247-1337 H) dan merupakan salah satu kitab masyhur di Hauzah ilmiyah yang memuat kajian-kajian fikih serta .menjadi sorotan fuqaha dalam seabad terakhir

Dalam pembahasannya mengenai shalat mayit, disebutkan bahwa shalat tersebut wajib atas (mayit) seorang muslim tanpa membedakan apakah dia itu adalah seorang yang adil atau fasik, syahid atau selainnya bahkan bagi pelaku dosa besar dan juga bahkan seseorang yang .bunuh diri

Berangkat dari itu, dalam pembahasan yang panjang Syekh Ali Al-Gharawi mencatat maksud :dari seseorang dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Disebutkan

أَنَّ إِلَّا إِسْلَامَ لَا يَعْتَبِرُ فِيهِ إِلِيمَانٌ، وَإِنَّمَا تَرْتَبُ أَحْكَامُ إِلَّا إِسْلَامٍ عَلَيْهِ مَجْرِدُ إِظْهَارِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَبِذَلِكَ حَقَّنَتُ الدَّمَاءَ وَ جَرَتُ الْمَوَارِيثُ وَجَازَ النَّكَاحُ

Bahwa Islam itu tidak mesti ada iman di dalamnya, melainkan hukum-hukum Islam itu..“ hanyalah berlaku dengan sebatas pengikraran Syahadatain, dan dengan itu darah menjadi [haram, warisan terjalin serta pernikahan dibolehkan..”[1]

Dari kutipan di atas menjadi jelas bahwa tolok ukur keislaman cukup dengan seseorang secara lahiriah berikrar mengucapkan Syahadatain, kemudian setelah itu berlakulah padanya hukum-hukum seorang muslim yang diantaranya menjadi haram darahnya alias harus dijaga, begitu pula dengan hal-hal lain yang berkaitan dengannya

Al-gharawi, Mirza Ali, Al-Tanqih fi Syarhi Al-Urwah Al-Wutsqa (Mausuah Al-Imam Al-Khui), [1]
.Muasasah Ihya Atsar Al-Imam Al-Khui, jil: 9, hal: 178